



HPPBI

HIMPUNAN PENDIDIK
DAN PENELITI BIOLOGI
INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

*Maju Bersama
dan Unggul!*



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PENDIDIK DAN PENELITI BIOLOGI INDONESIA**

**BAB I
PEMBUKAAN**

**Pasal 1
Penjelasan Umum**

- (1) Anggaran Rumah Tangga Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia yang selanjutnya disingkat ART HPPBI adalah kelengkapan Anggaran Dasar HPPBI. Hal-hal yang telah jelas pada Anggaran Dasar tidak diulang pada Anggaran Rumah Tangga. Penjelasan ulang hanya dilakukan untuk mempertegas hal-hal yang belum jelas diuraikan pada Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada Kongres Nasional I HPPBI di Surakarta pada 7 Juli 2014
- (3) Anggaran Rumah Tangga pada ayat 2 direvisi kembali pada Kongres Nasional II HPPBI di Mataram pada tanggal 30 September 2017, Kongres Nasional III HPPBI di Makasar pada tanggal 11 Desember 2021, dan Kongres Nasional IV HPPBI di Bandung pada tanggal 09 November 2025

**BAB II
ORGANISASI**

**Pasal 2
Kantor Pusat dan Atribut**

- (1) Sekretariat Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia Pusat beralamat di Gedung D, Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126 Telepon/Fax: (0271) 648939, 669124 atau kedudukan ketua umum. Website : <http://hppbi.or.id>
- (2) Kelengkapan organisasi berupa papan nama, bendera, kepala surat, dan stempel diatur oleh Pengurus Pusat HPPBI melalui surat edaran Pengurus Pusat

**Pasal 3
Komunikasi Internal**

- (1) Untuk memperlancar komunikasi dan penyebaran informasi antaranggota, maka dioptimalisasikan penerbitan release dan informasi melalui website dan media sosial HPPBI. Proses dan aturan pembuatan release diatur dalam peraturan yang disusun oleh pengurus pusat

- (2) Aspirasi dan saran dari anggota dapat disampaikan melalui release secara *online* di website HPPBI dan media sosial HPPBI

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Syarat Keanggotaan

- (1) Persyaratan menjadi anggota adalah :
- Menyatakan diri secara online menjadi anggota HPPBI dengan mengisi formulir pendaftaran.
 - Sanggup mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi.
 - Mendapatkan pengesahan keanggotaan dari Pengurus HPPBI Pusat.
- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat HPPBI.

Pasal 5

Syarat Menjadi Anggota Biasa

- (1) Yang dapat menjadi anggota biasa adalah setiap warga negara Republik Indonesia baik yang berpendidikan formal pendidikan biologi dan biologi, maupun yang berpendidikan di luar bidang biologi yang kegiatannya atau pekerjaannya berkecimpung dalam pengembangan pendidikan biologi baik dasar maupun terapan, langsung maupun tidak langsung
- (2) Para pendidik, peneliti, widyaiswara, dan pemerhati biologi.

Pasal 6

Anggota Luar Biasa

- (1) Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa HPPBI adalah:
- Perorangan yang mempunyai kegiatan atau mempunyai perhatian khusus dan telah berjasa terhadap perkembangan biologi dan pendidikan biologi, di luar dari kriteria anggota biasa
 - Warga negara asing yang mempunyai kegiatan atau mempunyai perhatian khusus dan telah berjasa terhadap perkembangan biologi dan pendidikan biologi di Indonesia.

- c. Perorangan yang ditunjuk oleh Perusahaan atau organisasi yang berkontribusi besar terhadap pengembangan pendidikan biologi dan biologi untuk mengikuti kegiatan HPPBI.
- (2) Warga Negara Asing (WNA) sebagai anggota HPPBI diatur secara khusus oleh peraturan yang dibuat oleh Pengurus Pusat HPPBI.
- (3) Perorangan yang ditunjuk oleh perusahaan atau organisasi sebagai anggota HPPBI diatur secara khusus dalam peraturan yang dibuat oleh Pengurus Pusat HPPBI.

Pasal 7

Anggota Kehormatan

Yang dapat menjadi Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang telah mempunyai jasa besar terhadap perkembangan dan peningkatan peran HPPBI dalam pembangunan dan berkiprah dalam pengembangan iptek dan pendidikan biologi berskala internasional.

Pasal 8

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Keanggotaan HPPBI berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 9

Pemberian Tanda Jasa

- (1) Tata cara pemberian penghargaan diatur dalam peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Rapat Pengurus Pusat

- (1) Rapat Pengurus Pusat HPPBI sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali setahun.

- (2) Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat Pengurus Pusat HPPBI ditentukan oleh pengurus pusat

Pasal 11

Pimpinan Pusat

- (1) Yang dimaksud dengan Pimpinan Pusat HPPBI adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal HPPBI.
- (2) Apabila Pimpinan Pusat berhalangan untuk memimpin organisasi, maka tugas pimpinan pusat didelegasikan kepada ketua I atau ketua II pengurus pusat lainnya.
- (3) Apabila ayat (2) pasal ini tidak dapat dilakukan, maka kegiatan organisasi secara otomatis dipimpin oleh personalia dalam urutan jenjang struktur kepengurusan.

Pasa 12

Pimpinan Wilayah

- (1) Yang dimaksud dengan Pimpinan Wilayah HPPBI adalah Ketua dan Sekretaris.
- (2) Apabila Pimpinan Wilayah berhalangan untuk memimpin organisasi, maka tugas pimpinan pusat didelegasikan wakil ketua dan wakil sekretaris.
- (3) Apabila ayat (2) pasal ini tidak dapat dilakukan, maka kegiatan organisasi secara otomatis dipimpin oleh personalia dalam urutan jenjang struktur kepengurusan.

Pasa 13

Pimpinan Daerah

- (1) Yang dimaksud dengan Pimpinan Daerah HPPBI adalah Ketua dan Sekretaris.
- (2) Apabila Pimpinan Daerah berhalangan untuk memimpin organisasi, maka tugas pimpinan pusat didelegasikan wakil ketua dan wakil sekretaris.
- (3) Apabila ayat (2) pasal ini tidak dapat dilakukan, maka kegiatan organisasi secara otomatis dipimpin oleh personalia dalam urutan jenjang struktur kepengurusan.

Pasal 14

Pembentukan Pengurus Daerah

- (1) Ketua Pengurus Daerah dipilih, dan Pengurus Daerah dibentuk dalam musyawarah anggota pengurus daerah atau dalam rapat khusus yang dilakukan untuk keperluan tersebut.
- (2) Tata cara pemilihan dan penyusunan pengurus ditetapkan dalam musyawarah anggota.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan

- (1) Besarnya uang iuran anggota dan pengelolaannya ditetapkan oleh rapat pengurus pusat HPPBI.
- (2) Selain iuran anggota, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah masing-masing dapat mencari sumbangan atau usaha yang sah serta tidak mengikat untuk keperluan organisasi.
- (3) Pengelolaan keuangan organisasi mengikuti Tahun Anggaran Organisasi, diatur melalui peraturan organisasi.
- (4) Proporsi pembagian hak pengelolaan keuangan adalah 40% untuk pusat dan 60% untuk wilayah
- (5) Proporsi pembagian hak pengelolaan keuangan untuk daerah adalah 40% dari proporsi wilayah (60%)

Pasal 15

Laporan Keuangan

Laporan pertanggung jawaban keuangan pengurus berisi laporan penerimaan dan penggunaan keuangan.

Pasal 16

Dana

- (1) Dana yang bersumber dari bantuan pemerintah ataupun sumbangan pihak lain untuk kegiatan organisasi dilaporkan penggunaannya sesuai tujuannya dengan bukti-bukti penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V KONGRES

Pasal 17

Peserta Kongres Nasional

- (1) Ketentuan peserta:
 - a. Peserta Kongres Nasional terdiri dari Pengurus Pusat HPPBI, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Penasihat, dan Anggota HPPBI
 - b. Undangan peserta untuk menghadiri Kongres Nasional HPPBI dilakukan oleh Pengurus Pusat HPPBI, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
 - c. Karena sesuatu hal, HPPBI Pusat dapat melakukan di luar ketentuan ayat (1)(b)
 - d. Pengurus Wilayah dan Daerah yang menjadi peserta ditunjuk dan disertai dengan surat mandat (surat kuasa) dari Pengurus Wilayah dan Daerah atau undangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengurus Pusat HPPBI.

Pasal 18

Hak Dan Kewajiban Pengurus Wilayah dan Daerah

- (1) Setiap Pengurus Wilayah dan Daerah berhak mengirimkan utusannya untuk mengikuti kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pengurus Pusat HPPBI.
- (2) Setiap utusan Pengurus Wilayah dan Daerah berhak atas laporan pertanggung jawaban HPPBI pusat dan materi kongres yang lain.
- (3) Setiap Pengurus Wilayah dan Daerah berkewajiban untuk mengikuti dan mensukseskan kongres
- (4) Setiap Pengurus Wilayah dan Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan wilayah dan masukan dalam penyelenggaraan kongres kepada Pengurus Pusat, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kongres.
- (5) Setiap Pengurus Wilayah dan Daerah berkewajiban melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat HPPBI.

Pasal 19

Persidangan

- (1) Sidang dalam kongres dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih peserta sidang.
- (2) Sidang diawali dengan pembacaan rancangan dan pengesahan Tata Tertib Kongres
- (3) Segala persidangan dan musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 jumlah peserta yang diundang.

Pasal 20
Keputusan Kongres

- (1) Setiap keputusan kongres diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemungutan suara secara terbuka dengan suara terbanyak dengan ketentuan berikut :
 - a. Dilakukan dalam sidang pleno.
 - b. Suara terbanyak minimum adalah $1/2$ (setengah) + 1 (satu) peserta sidang.
 - c. Setiap peserta hanya mempunyai 1 (satu) hak suara
- (3) Keputusan yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan keputusan kongres dan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 21
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan atas usulan sejumlah HPPBI Wilayah atau atas inisiatif HPPBI Pusat.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui persiapan yang dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh HPPBI Pusat.
- (3) Bahan rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga harus dikirimkan kepada HPPBI Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kongres.

Pasal 22
Penutup

Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka segala ketetapan dan ketentuan yang pernah ada yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini tidak berlaku lagi.

Direvisi dengan disahkan kembali oleh

Kongres Nasional IV Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia

Tanggal 09 November 2025

Di Bandung